



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2025

**KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 27 Januari 2026

Camat Prembun



Martinus Yudiantoro, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 198206232000121002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis Organisasi	5
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi	17
1.4. Tindak Lanjut LHE AKIP 2025	18
1.5. Landasan Hukum	23
1.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1. Perencanaan Strategis	27
1. Rencana Strategis (Renstra)	27
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	32
2.2. Perjanjian Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	57
4.2. Permasalah/Kendala	59
4.3. Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Datang	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan	2
Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana Kecamatan	4
Tabel 1.4. Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2025	19
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021–2026	26
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Prembun..	30
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Prembun	32
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2025	34
Tabel 3.1. Rentang dan Kategori Capaian Kinerja	38
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Prembun Tahun 2025 ..	39
Tabel 3.3. IKM Tahun 2025 Per-Triwulan	39
Tabel 3.4. Nilai Interval, Mutu Pelayanan, dan Kinerja UPP	38
Tabel 3.5. Realisasi Capaian IKM Tahun 2023-2025	42
Tabel 3.6. Perbandingan IKM dengan Standar Kabupaten.....	43
Tabel 3.7. Perbandingan IKM dengan Kabupaten Tetangga	43
Tabel 3.8. Perbandingan Nilai Unsur-Unsur IKM	45
Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	46
Tabel 3.10. Perbandingan Kebutuhan SDM dan Realisasinya	48
Tabel 3.11. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung	49
Tabel 3.12. Efisiensi Anggaran Tahun 2025	51
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Tahun 2025	53

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1. Perbandingan IKM 2025 Kecamatan Prembun dan Kecamatan Sekitarnya	44

DAFTAR DIAGRAM

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Bagan Organisasi Kecamatan Prembun	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Prembun merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang terletak di sebelah utara. Secara geografis Kecamatan Prembun terletak antara 7,63°-7,68° lintang selatan dan 109,66°-109,77° bujur timur. Dengan luas 2.415 hektar atau 24,15 km² yang berada di ketinggian 10 sampai dengan 32 meter di atas permukaan laut, terdiri dari 13 (tiga belas) desa yaitu:

1. Desa Bagung
2. Desa Kabekelan
3. Desa Kabuaran
4. Desa Kedungbulus
5. Desa Kedungwaru
6. Desa Mulyosri
7. Desa Pecarikan
8. Desa Pesuningan
9. Desa Prembun
10. Desa Sembirkadipaten
11. Desa Sidogede
12. Desa Tersobo
13. Desa Tunggalroso

Sedangkan batas wilayah Kecamatan Prembun adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun dan Poncowarno;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padureso;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonorowo dan Kecamatan Mirit.

Kecamatan Prembun memiliki potensi ekonomi dan wisata yang cukup beragam. Komoditas unggulan seperti bengkoang Prembun, berbagai sayuran, buah-buahan, serta kegiatan peternakan menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Hasil perkebunan meliputi kelapa, melinjo, nangka, pisang, rambutan, dan kapulaga. Kecamatan ini juga memiliki industri rumah tangga, termasuk kerajinan bambu, *handycraft*, serta olahan makanan kecil seperti keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe, peyek, sale pisang, kue kacang hijau, dan produk olahan bengkoang. Selain itu, Prembun memiliki potensi wisata berbasis desa, agro-wisata, budaya, dan heritage yang memperkenalkan kehidupan pedesaan serta budaya lokal masyarakat. Jika seluruh potensi ini dikelola secara optimal, niscaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memajukan desa-desa di Kecamatan Prembun menuju konsep Desa Mandiri.

1.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai di Kecamatan Prembun sampai akhir bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Eselon	Berdasarkan Golongan					
	IV	III	II	I	P2K	Jumlah
Eselon III	2					2
Eselon IV		4				4
Staf		3	2			5
PPPK		1	2	1		4
P2K					2	2
JUMLAH	2	8	4	1	2	17

Sumber Data : Sistem Kepegawaian OPD (Desember 2025)

2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan Tahun 2025

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Eselon	Berdasarkan Pendidikan								
	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	JML
Eselon III	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Eselon IV	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Staf	-	2	1	-	-	2	-	-	5
PPPK	-	1	1	-	-	1	-	1	4
P2K	-	-	-	-	-	2	-	-	2
JUMLAH	2	7	2	0	0	5	0	1	17

Sumber daya manusia di Kecamatan Prembun masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada di wilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2025 pada Kecamatan Prembun sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana Kecamatan

No.	Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2	Kendaraan roda 2 + Desa	26
3	Komputer yang dapat digunakan	1
4	Mesin ketik yang dapat digunakan	1
5	Laptop yang dapat digunakan	5
6	Printer yang dapat digunakan	4

1.2. FUNGSI STRATEGIS ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Kecamatan Prembun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Prembun dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;

- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 10) fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Prembun berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;

- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan

barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;

- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

- mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap

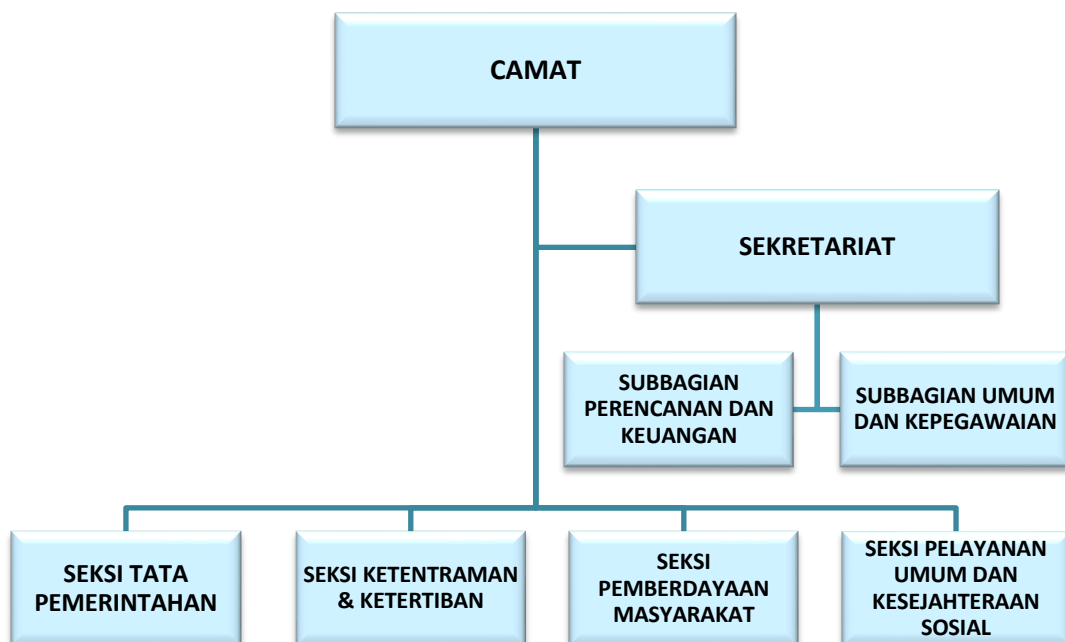
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan

- wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diagram 1.1. Bagan Organisasi Kecamatan Prembun



1.3. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Masalah Utama / Isu Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Prembun sesuai dengan hasil Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Prembun adalah sebagai berikut;

1. Aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Prembun, pelayanan umum masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel karyawan kecamatan maupun jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi ini seperti ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yaitu pelayanan perijinan skala kecil dan non perijinan serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Kemudian faktor eksternal yaitu koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal, baik koordinasi dengan Perangkat Daerah Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten maupun dengan luar Kabupaten/Provinsi.
2. Selain itu juga ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan, yaitu dinamika internasional (pasar global dan Masyarakat ASEAN), dinamika nasional (tingkat kemiskinan yang masih tinggi) dan dinamika regional/lokal (kekeringan, banjir dan tanah longsor). Selain itu juga maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini.
3. Sarana prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Prembun dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti

kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

1.4. TINDAK LANJUT LHE AKIP 2025

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Prembun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2025. Berdasarkan penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.RB/15/2025 tanggal 15 Juli 2025 dan telah dilakukan tindak lanjut internal oleh Kecamatan Prembun maka diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4. Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja			
	Kualitas penjenjangan kinerja yang disusun Perangkat Daerah sudah mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan <i>Critical Success Factor (CSF)</i> dalam proses penyusunannya, namun <i>cascading</i> yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola crosscutting kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Menyusun Pohon Kinerja dengan menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Telah disusun Pohon Kinerja Kecamatan Prembun Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025
2.	Pengukuran Kinerja			
	Kecamatan Prembun telah menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja namun masih belum secara spesifik menggambarkan mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel	Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel	Telah disusun SOP mekanisme dan prosedur pengumpulan data IKM Kecamatan Prembun	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025
	Realisasi Kinerja berupa penilaian IKM belum dilengkapi dengan laporan SKM	Menyusun Laporan IKM secara periodik (triwulan) dan melaporkan hasil pelaksanaan	Telah disusun Laporan IKM secara periodik (triwulan) dan melaporkan hasil pelaksanaan	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Tindak Lanjut
	secara periodik. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada pasal 11 yang berbunyi Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara melaporkan hasil pelaksanaan SKM kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah.	SKM kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah (Format Laporan Menyesuaikan dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik)	SKM sesuai format yang seharusnya	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja belum memadai. Kecamatan Prembun telah melakukan pengukuran kinerja triwulanan namun belum menginformasikan progres realisasi dan capaian kinerja secara triwulanan serta belum melampirkan link bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja.	Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kinerja agar tetap <i>on the track</i>	Telah disusun Pengukuran Kinerja triwulanan yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kinerja agar tetap <i>on the track</i>	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Tindak Lanjut
3.	Laporan Kinerja			
	Kecamatan Prembun telah menyusun Laporan Kinerja dan telah mengunggah pada aplikasi semarak (https://semarak.kebumenkab.go.id/) pada tanggal 31 Januari 2025, sesuai Surat Sekda Nomor: 000.8.6.3 / 14742 2024 tanggal 5 Desember 2024 dan aplikasi e-sakip reuiu MenpanRB (https://esr.menpan.go.id/) pada tanggal 17 Maret 2025 sesuai Surat Sekda Nomor: 000.8.6.3 / 729 2025 tanggal 8 Maret tentang Pemenuhan Dokumen SAKIP Tahun 2025, namun belum mempublikasikan pada website Kecamatan Prembun	Mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) 2024 pada website Kecamatan Prembun	LKjIP 2024 telah dipublikasikan pada website Kecamatan Prembun	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025
	Laporan kinerja telah menginformasikan antara realisasi dan target tahun 2024, namun perhitungan realisasi kinerja berupa nilai IKM tidak tepat.	Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan realisasi IKM 2024 sesuai perhitungan rata-rata 4 Triwulan di tahun 2024	LKjIP Tahun 2024 telah diperbaiki pada BAB III dengan menginformasikan realisasi IKM 2024 sesuai perhitungan rata-rata 4 Triwulan di tahun 2024	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025
	Laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun	Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja	LKjIP Tahun 2024 telah diperbaiki pada BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Tindak Lanjut
	sebelumnya, namun perbandingannya kurang lengkap, belum ada perbandingan dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	
	Laporan kinerja (LKjIP Tahun 2024) telah menginformasikan keberhasilan atas pencapaian kinerja namun belum menganalisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.	Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja	LKjIP Tahun 2024 telah diperbaiki pada BAB IV dengan menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti.	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan Menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Prembun Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan)	Telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan Menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Prembun Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan)	https://bit.ly/TL-SAKIP-Prembun2025

1.5. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prembun Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen LKjIP Kecamatan Prembun Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR (apabila ada)

DAFTAR GRAFIK (apabila ada)

DAFTAR DIAGRAM (apabila ada)

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)

4. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Kecamatan Prembun mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

B. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Prembun di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen.

Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman untuk perumusan sasaran dan strateginya. Tujuan Perangkat Daerah disini juga selaras dengan sasaran Daerah. Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu: “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”. Dengan indikator kinerja tujuan yaitu Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran berdasarkan tujuan di Kecamatan Prembun yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik oleh

Kecamatan dengan Indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang terdapat di Kecamatan Prembun dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Prembun dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Prembun Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,30	87,00	88,00	89,00
		1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Prembun	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dalam Renstra 2021-2026:

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Prembun

No	Tujuan	Sasaran/ Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
			Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	91,40
		1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100
		1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100
		1.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen	100
		1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan tetap mengacu kepada misi Bupati Kebumen, Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen, terutama pada Misi I yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Prembun dengan target 91,40 pada Tahun 2025. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Prembun

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	Indeks	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Untuk selengkapnya, Perjanjian Kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Prembun Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan:			
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00

	Sasaran:			
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	91,40

**Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Kecamatan
Prembun Tahun 2025**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	2.256.735.007	2.306.417.000
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 Dok	6.000.000	5.400.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.084.983.007	2.142.365.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	54.552.000	47.942.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Sarana	24 Unit	33.200.000	33.200.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	38.500.000	38.010.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	39.500.000	39.500.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	1.037.986.000	11.350.000
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan	Persentase terlaksananya	100 %	1.037.986.000	11.350.000

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	12.000.000	9.340.000
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI	2 Keg	12.000.000	11.578.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100 %	104.000.000	87.968.000
4.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	11 Keg	104.000.000	87.968.000
TOTAL				3.410.721.007	2.415.075.000

Guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Prembun Tahun 2025 dan perubahannya yang terdiri atas 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.415.075.000,- (dua miliar empat ratus lima lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program, kegiatan, target dan anggarannya sebagaimana terlampir pada tabel di atas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Prembun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Prembun Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Prembun untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul

kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

3.1.1 Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2025

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1. Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	91,73	104,24%	BS
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Prembun	91,40	95,79	104,80%	BS

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan target kinerja Kecamatan Prembun tahun 2025 adalah sebesar 91,40. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan capaian 104,80% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS). Realiasi IKM Tahun 2025 tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata IKM tiap Triwulan, adapun realisasi tiap triwulan akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. IKM Kecamatan Prembun Tahun 2025 Per-Triwulan

No	Unsur	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persyaratan	92,93	93,38	97,41	98,62
2	Prosedur	94,05	94,06	97,32	98,44
3	Waktu Pelayanan	96,36	94,83	97,16	98,63
4	Biaya/Tarif	99,96	99,79	100,00	99,31
5	Produk Layanan	93,89	93,58	97,52	97,90
6	Kompetensi Pelaksana	94,13	94,26	97,15	98,74
7	Perilaku Pelaksana	94,42	94,19	97,18	98,25
8	Sarana dan Prasarana	95,37	94,46	97,28	97,85
9	Penanganan Pengaduan	98,37	99,29	98,03	99,20
	Rata- Rata	94,54	94,36	96,70	97,56

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa IKM Kecamatan Prembun pada Triwulan I s.d. Triwulan IV sudah dalam kategori sangat baik dan mengalami kenaikan setiap triwulan. Adapun nilai tersebut diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang diisi oleh masyarakat Kecamatan Prembun sebagai penerima pelayanan publik.

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Prembun tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Prembun pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data: *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Prembun Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Prembun Tahun 2023-2025**

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkanya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Prembun	88,36	92,70	104,91%	90,38	96,15	106,38%	91,40	95,79	104,80%

Sumber: IKM Kecamatan Prembun melalui aplikasi E-SKM, 2025.

Realisasi IKM Kecamatan Prembun tahun 2025 (95,79) mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (96,15) namun lebih tinggi dari realisasi IKM tahun 2023 (92,70). Realisasi IKM tahun 2025 ini tergolong nilai pelayanan dengan kategori tertinggi yaitu **A (Sangat Baik)**, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dengan standar tertinggi.

Sedangkan berdasarkan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 104,08% atau kategori capaian kinerja **BS (Baik Sekali)**. Realisasi IKM ini mampu melampaui target dengan capaian di atas 100%, yang menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2025, realisasi IKM juga berhasil memenuhi target dengan capaian 104,08%, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan stabil. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

a) Perbandingan Capaian IKM dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Prembun tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten:

Tabel 3.6. Perbandingan IKM dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Standar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	95,79	85,5	112,03%

Berdasarkan data diatas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun pada tahun 2025 sebesar 95,79, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 112,03%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Prembun berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

b) Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Prembun di Level Provinsi

Kecamatan Prembun juga berbatasan langsung dengan kecamatan yang secara administrasi wilayah termasuk dalam kabupaten lain dalam level Provinsi Jawa Tengah, diantaranya yaitu Kecamatan Pituruh yang merupakan bagian dari Kabupaten Purworejo. Berikut ini tabel perbandingan capaian kinerja IKM dengan kecamatan di kabupaten Purworejo:

Tabel 3.7. Perbandingan IKM dengan Kabupaten Tetangga

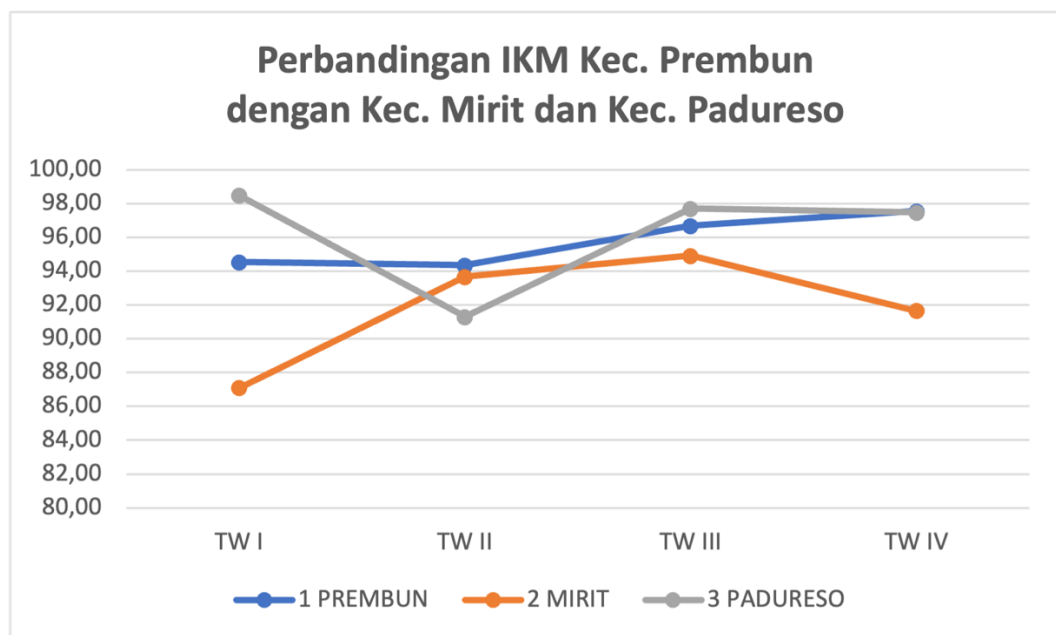
No	Indikator Kinerja	Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	95,79	86,91	110,21%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Kecamatan Prembun adalah sebesar 95,79 sedangkan Kecamatan Pituruh adalah sebesar 86,91, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Prembun memiliki nilai IKM yang jauh lebih tinggi dibanding Kecamatan Pituruh dan memiliki komitmen yang lebih kuat dalam memenuhi harapan masyarakat.

c) Perbandingan Capaian IKM dengan Kecamatan Sekitar

Perbandingan perkembangan realisasi IKM Kecamatan Prembun dengan IKM beberapa Kecamatan di sekitar (Mirit dan Padureso) dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1. Perbandingan IKM 2025 Kecamatan Prembun dan Kecamatan Sekitarnya



IKM Triwulanan Kecamatan Prembun apabila dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Mirit tahun 2025 secara keseluruhan mendapatkan nilai yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa nilai IKM Kecamatan Prembun lebih baik dibandingkan nilai IKM Kecamatan Mirit baik secara Triwulanan

maupun rata-rata Tahunan. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Kecamatan Padureso terdapat nilai yang lebih rendah yaitu pada Triwulan I dan Triwulan IV. Kurangnya nilai IKM pada Triwulan I dan III terhadap Kecamatan Padureso tersebut disebabkan oleh kurangnya responden dalam mengisi SKM namun tidak segera ditindaklanjuti sampai batas waktu yang ditentukan. Walaupun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Nilai Unsur-Unsur IKM

No	Unsur	Nilai IKM			Kategori UPP
		Kecamatan Prembun	Kecamatan Mirit	Kecamatan Padureso	
1	Persyaratan	95,59	92,00	92,87	Sangat Baik
2	Prosedur	95,97	92,13	93,27	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	96,75	88,93	92,87	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99,77	98,25	98,88	Sangat Baik
5	Produk Layanan	95,72	93,12	91,89	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	96,07	92,13	96,13	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	96,01	89,68	97,24	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	96,24	91,56	92,29	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	98,72	97,17	98,62	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Prembun berkategori Sangat Baik. Memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur masih perlu perbaikan dalam semua unsurnya.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik dengan standar pelayanan pelatihan yang telah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan media yang mudah diakses melalui seminar dan webinar, website, media sosial (facebook, instagram, dan tiktok).

3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi petugas pelayanan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan pelatihan
4. Memberikan informasi dan publikasi kepada publik terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Prembun serta menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, dan mengedepankan profesionalisme
5. Menjadikan hasil SKM sebagai acuan/pedoman periodek agar pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan Prembun menjadi semakin baik.

3.1.3 Analiasis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Prembun mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Prembun tahun 2025:

Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasi 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	91,40	95,79	104,80%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik.

						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD.
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Prembun menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan kecamatan
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi dan efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan SDM dinilai efisien ketika seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Berikut adalah perbandingan kebutuhan SDM dengan realisasinya di Kecamatan Prembun:

Tabel 3.10. Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya di Kecamatan Prembun tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah	Kebutuhan
1	Camat	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	1
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	1
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	0	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	0	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1
9	Verifikator Keuangan	1	1
10	Perencana Ahli Pertama	1	1
11	Pengadministrasi Keuangan	0	1
12	Pengadministrasi Perkantoran	1	1
13	Pengadministrasi Umum	3	5
14	Arsiparis Terampil	1	1
15	Pengelola Umum Operasional	1	1
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	1
15	Operator Layanan Operasional	2	2
	Jumlah	17	22
Persentase			78,27%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah SDM yang ada sebesar 78,27% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan di Kecamatan Prembun. Selain itu dibutuhkan pula pelatihan dan peningkatan kapasitas terhadap SDM yang tersedia agar dapat mendukung kelancaran proses pelayanan publik di Kecamatan Prembun.

3.1.5 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program / Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2025. Secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,24%				
Sasaran						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	104,80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Sarana	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang

			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	104,80%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					101,2%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan pada Kecamatan Prembun Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 101,2% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Efisiensi Anggaran Kecamatan Prembun Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	88	91,73	104,24%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	91,40	95,79	104,80%	2.415.075.000	1.932.937.974	80,04%	19,96%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Prembun sebesar 19,96% yang mencerminkan bahwa Kecamatan Prembun telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Prembun adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat

dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mematuhi ketentuan yang ada terutama dalam hal pertanggungjawaban kegiatan yang harus lebih tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kecamatan Prembun mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Prembun didukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2.415.075.000,- yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan:

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Kecamatan Prembun Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.306.417.000	1.824.673.094	481.743.906	79,11
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.400.000	5.330.750	69.250	98,72
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.798.350	1.650	99,91
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	3.532.400	67.600	98,12
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.142.365.000	1.661.192.557	481.172.443	77,54
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.568.000	1.649.550.277	480.017.723	77,46
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.797.000	11.642.280	1.154.720	90,98
3	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	47.942.000	47.833.820	108.180	99,77
	1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.750.000	6.743.920	6.080	99,91
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	12.568.000	32.000	99,75
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.592.000	8.591.900	100	100,00

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	100,00
	5. Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	0	100,00
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.430.000	70.000	98,00
4	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>33.200.000</i>	<i>33.027.257</i>	<i>172.743</i>	<i>99,48</i>
	1. Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	0	100,00
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.200.000	8.027.257	172.743	97,89
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	100,00
5	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>38.010.000</i>	<i>37.843.710</i>	<i>166.290</i>	<i>99,56</i>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	29.856.210	143.790	99,52
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.510.000	7.487.500	22.500	99,70
6	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>39.500.000</i>	<i>39.445.000</i>	<i>55.000</i>	<i>99,86</i>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.500.000	24.445.000	55.000	99,78
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	100,00
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	100,00

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.350.000	11.329.500	20.500	99,82
7	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	11.350.000	11.329.500	20.500	99,82
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.350.000	6.349.500	500	99,99
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.980.000	20.000	99,60
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.340.000	9.306.592	33.408	99,64
8	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	9.340.000	9.306.592	33.408	99,64
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhoneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.340.000	9.306.592	33.408	99,64
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.968.000	87.628.788	339.212	99,61
9	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	87.968.000	87.628.788	339.212	99,61
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.023.000	5.885.000	138.000	97,71

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	2. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.010.000	9.007.478	2.522	99,97
	3. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.865.000	10.820.376	44.624	99,59
	4. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.515.000	4.488.780	26.220	99,42
	5. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.740.000	14.675.800	64.200	99,56
	6. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.015.000	32.992.517	22.483	99,93
	7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.800.000	9.758.837	41.163	99,58
TOTAL		2.415.075.000	1.932.937.974	482.137.026	80,04

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran Kecamatan Prembun Tahun 2025 yakni sebesar 80,04%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik. Capaian dari total sembilan kegiatan, terdapat delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiatan dengan realisasi di bawah 90% yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dengan realisasi anggaran sebesar 77,54%. Hal tersebut dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran gaji yang disebabkan karena ada 4 (empat) jabatan struktural yang kosong yaitu Sekretaris Kecamatan pada Januari-Oktober 2025, Kasi Tata Pemerintahan pada Januari-Desember 2025, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Mei-Oktober 2025, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Desember 2025, dan 2 (dua) orang staf yang purna tugas per- 1 Agustus 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporankinerja, LKjIP Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Capaian kinerja Kecamatan Prembun dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 104,80% atau kategori capaian kinerja Baik Sekali. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Prembun telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Prembun juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 112,03%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berada di atas rata-rata standar yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Seluruh indikator program dan kegiatan mencapai target, dengan berada pada kategori sangat baik.

2. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Prembun telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 80,04% dari total pagu Rp. 2.415.075.000,- terdapat efisiensi anggaran sebesar 19,96% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Namun terdapat penurunan persentase realisasi anggaran yang disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan gaji karena terdapat 4 (empat) kekosongan pejabat struktural, dan 2 (dua) orang staf yang purna tugas di tahun 2025.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kecamatan Prembun perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Prembun Tahun 2025 dapat dilihat dari tiga unsur nilai terendah dari rata-rata 4 triwulan yaaitu sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan dengan nilai 95,59
2. Unsur Prosedur dengan nilai 95,59
3. Unsur Produk Pelayanan dengan nilai 95,72.

4.3. STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Prembun di masa mendatang antara lain:

1. Unsur Persyaratan: persyaratan akan di perjelas dan di pampang di ruang pelayanan, serta memanfaatkan media elektronik seperti Whatsapp Group, Instagram, Tiktok, dan Website untuk menyampaikan informasi terkait persyaratan pelayanan.
2. Unsur Prosedur: akan meninjau dan menyederhanakan alur layanan dengan mengurangi tahapan yang tidak perlu. Penyederhanaan tersebut dituangkan dalam SOP terbaru yang disosialisasikan kepada seluruh petugas. Informasi persyaratan dan alur pelayanan akan dipublikasikan secara jelas di ruang pelayanan. Meja informasi akan dioptimalkan untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum proses layanan, sehingga mengurangi masyarakat harus bolak-balik. Selain itu, dilakukan pemantauan waktu penyelesaian setiap tahapan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat proses layanan.
3. Unsur Produk Pelayanan: akan menyusun standarisasi produk layanan dengan menetapkan standar hasil setiap jenis layanan sehingga produk layanan yang dihasilkan dapat lebih seragam dan sesuai ketentuan. Kemudian diperlukan adanya mekanisme pengecekan berlapis oleh petugas guna meminimalisir

kesalahan data. Serta pemberian penjelasan singkat mengenai kegunaan dan fungsi dokumen yang diterbitkan sehingga masyarakat tidak hanya menerima dokumen, tetapi juga memahami manfaatnya.

4. Untuk meningkatkan kinerja dalam hal penyerapan anggaran gaji maka dapat dilakukan dengan melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan menunggu adanya pelantikan pejabat baru.

Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disamping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat dimanfaatkan juga untuk: 1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. 2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Kebumen, 27 Januari 2026

Camat Prembun



Martinus Yudantoro, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 198206232000121002

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekcam		27/1
Kasi		
Kasubag		27/1

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Telpn (0287) 662321

Email: kec-prembun@kebumenkab.go.id

Website: <https://kec-prembun.kebumenkab.go.id> Kode pos : 54394

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martinus Yudiantoro, S.STP.,M.Si

Jabatan : Camat Prembun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto, S.H.,M.H.

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Martinus Yudiantoro, S.STP.,M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 198206232000121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40				91,40
	Sasaran							
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Prembun	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Prembun	Indeks	91,40				91,40
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	75				75

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.184.510.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 985.819.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 12.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 104.000.000,-	APBD

Kebumen, 8 Januari 2025

Bupati Kebumen

Camat Prembun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Martinus Yudiantoro, S.STP.,M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 198206232000121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Telepon (0287) 662321

Email : kec-prembun@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-prembun.kebumenkab.go.id> Kode Pos : 54394

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martinus Yudiantoro, S.STP., M.Si.

Jabatan : Camat Prembun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Martinus Yudiantoro, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 198206232000121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

N o.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40	91,40				91,40
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks	91,40	91,40				91,40

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.217.710.000,-	Rp 2.306.417.000,-	APBD Perubahan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 985.819.000,-	Rp 11.350.000,-	APBD Perubahan
3.	Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 12.000.000,-	Rp 9.340.000,-	APBD Perubahan
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 104.000.000,-	Rp 87.968.000,-	APBD Perubahan

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Camat Prembun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Martinus Yudiantoro, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 198206232000121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PREMBUN
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.306.417.000		2.306.417.000	100,00	100,00	1.694.640.194	130.032.900	1.824.673.094	79,11	100,00	20,89	0,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000		5.400.000	100,00	100,00	5.330.350	400	5.330.750	98,72	100,00	1,28	0,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.800.000	100,00	100,00	1.798.350		1.798.350	99,91	100,00	0,09	0,00		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.600.000	100,00	100,00	3.532.000	400	3.532.400	98,12	100,00	1,88	0,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.142.365.000		2.142.365.000	100,00	100,00	1.536.683.877	124.508.680	1.661.192.557	77,54	100,00	22,46	0,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.568.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.129.568.000	100,00	100,00	1.525.441.597	124.108.680	1.649.550.277	77,46	100,00	22,54	0,00	Adanya kekosongan jabatan di posisi strategis dalam beberapa bulan kebelakang, dan kini masih adanya kekosongan jabatan pada posisi Kasi Tapem	Menunggu adanya pengisian pada kekosongan jabatan di Kecamatan Prembun
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.797.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.797.000	100,00	100,00	11.242.280	400.000	11.642.280	90,98	100,00	9,02	0,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.942.000		47.942.000	100,00	100,00	47.393.820	440.000	47.833.820	99,77	100,00	0,23	0,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.750.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.750.000	100,00	100,00	6.743.920		6.743.920	99,91	100,00	0,09	0,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.600.000	100,00	100,00	12.568.000		12.568.000	99,75	100,00	0,25	0,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.592.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.592.000	100,00	100,00	8.591.900		8.591.900	100,00	100,00	0,00	0,00		
JUMLAH		2.415.075.000		2.415.075.000	100,00	100,00	1.792.410.274	140.527.700	1.932.937.974	80,04	100,00	19,96	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan	1.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.500.000	100,00	100,00	1.430.000	70.000	1.500.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.000.000	100,00	100,00	15.000.000		15.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.500.000	100,00	100,00	3.060.000	370.000	3.430.000	98,00	100,00	2,00	0,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.200.000		33.200.000	100,00	100,00	33.027.257		33.027.257	99,48	100,00	0,52	0,00		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.000.000	100,00	100,00	15.000.000		15.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.200.000	100,00	100,00	8.027.257		8.027.257	97,89	100,00	2,11	0,00		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000		10.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.010.000		38.010.000	100,00	100,00	34.060.890	3.782.820	37.843.710	99,56	100,00	0,44	0,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	500.000	100,00	100,00	500.000		500.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.000.000	100,00	100,00	26.073.390	3.782.820	29.856.210	99,52	100,00	0,48	0,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.510.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.510.000	100,00	100,00	7.487.500		7.487.500	99,70	100,00	0,30	0,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.500.000		39.500.000	100,00	100,00	38.144.000	1.301.000	39.445.000	99,86	100,00	0,14	0,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24.500.000	100,00	100,00	23.144.000	1.301.000	24.445.000	99,78	100,00	0,22	0,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	5.000.000		5.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000		10.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
JUMLAH		2.415.075.000		2.415.075.000	100,00	100,00	1.792.410.274	140.527.700	1.932.937.974	80,04	100,00	19,96	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN	FISIK	SPJ				KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
						S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI							
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.350.000		11.350.000	100,00	100,00	11.329.500		11.329.500	99,82	100,00	0,18	0,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.350.000		11.350.000	100,00	100,00	11.329.500		11.329.500	99,82	100,00	0,18	0,00		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.350.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.350.000	100,00	100,00	6.349.500		6.349.500	99,99	100,00	0,01	0,00		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	4.980.000		4.980.000	99,60	100,00	0,40	0,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.340.000		9.340.000	100,00	100,00	9.306.592		9.306.592	99,64	100,00	0,36	0,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.340.000		9.340.000	100,00	100,00	9.306.592		9.306.592	99,64	100,00	0,36	0,00		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.340.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.340.000	100,00	100,00	9.306.592		9.306.592	99,64	100,00	0,36	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.968.000		87.968.000	100,00	100,00	77.133.988	10.494.800	87.628.788	99,61	100,00	0,39	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.968.000		87.968.000	100,00	100,00	77.133.988	10.494.800	87.628.788	99,61	100,00	0,39	0,00		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	6.023.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.023.000	100,00	100,00	5.585.000	300.000	5.885.000	97,71	100,00	2,29	0,00		
JUMLAH		2.415.075.000		2.415.075.000	100,00	100,00	1.792.410.274	140.527.700	1.932.937.974	80,04	100,00	19,96	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pendayagunaan Aset Desa														
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.010.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.010.000	100,00	100,00	9.007.478		9.007.478	99,97	100,00	0,03	0,00		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.865.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.865.000	100,00	100,00	10.520.376	300.000	10.820.376	99,59	100,00	0,41	0,00		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.515.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.515.000	100,00	100,00	4.488.780		4.488.780	99,42	100,00	0,58	0,00		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.740.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.740.000	100,00	100,00	6.569.000	8.106.800	14.675.800	99,56	100,00	0,44	0,00		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.015.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	33.015.000	100,00	100,00	32.692.517	300.000	32.992.517	99,93	100,00	0,07	0,00		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.800.000	100,00	100,00	8.270.837	1.488.000	9.758.837	99,58	100,00	0,42	0,00		
JUMLAH		2.415.075.000		2.415.075.000	100,00	100,00	1.792.410.274	140.527.700	1.932.937.974	80,04	100,00	19,96	0,00		

Kebumen, 31 Desember 2025
Camat Prembun



MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si.
N/R. 198206232000121002

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=SUM9/SUM10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayananan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	2.306.417.000	1.824.673.094	79,11%	481.743.906	2.306.417.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11	11	100%	5.400.000	5.330.750	98,72%	69.250	5.400.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	100%	2.142.365.000	1.661.192.557	77,54%	481.172.443	2.142.365.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12	12	100%	47.942.000	47.833.820	99,77%	108.180	47.942.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	24	24	100%	33.200.000	33.027.257	99,48%	172.743	33.200.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa Penunjang pemerintahan daerah	12	12	100%	38.010.000	37.843.710	99,56%	166.290	38.010.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	23	23	100%	39.500.000	39.445.000	99,86%	55.000	39.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100	100	104,8%	11.350.000	11.329.500	99,82%	565.300	11.894.800	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	100	100%	11.350.000	11.329.500	99,82%	20.500	11.350.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100%	9.340.000	9.306.592	99,64%	33.408	9.340.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100%	9.340.000	9.306.592	99,64%	33.408	9.340.000	
PROGRAM DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100%	87.968.000	87.628.788	99,61%	339.212	87.968.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100%	87.968.000	87.628.788	99,61%	339.212	87.968.000	
JUMLAH					2.415.075.000	1.932.937.974		482.681.826	2.415.619.800	19,96%



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54394, Telepon (0287) 662321
Laman <https://kec-prembun.kebumenkab.go.id>,
Pos-el kec-prembun@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR: 700/1227/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN PREMBUN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Prembun tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Prembun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025



Kecamatan Prembun,

Martinus Yudiantoro, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198206232000121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR 700 / 1227 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PREMBUN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di

					6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab: Camat Prembun	seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran; (Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

					Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100%	berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
--	--	--	--	--	---	---

					Sumber data: Kecamatan Penanggung Jawab: Camat Prembun	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Prembun	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab: Camat Prembun	Nilai SAKIP Kecamatan Prembun adalah nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun yang diperoleh dari penilaian atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023, yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Prembun	Formulasi Pengukuran: (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data: Kecamatan Prembun Penanggung Jawab: Camat Prembun	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Prembun adalah persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Kecamatan Prembun dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam periode tertentu.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Prembun	Formulasi Pengukuran: (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data: Kecamatan Prembun Penanggung Jawab: Camat Prembun	Indeks Kondusivitas Kecamatan Prembun adalah ukuran tingkat kondusivitas wilayah Kecamatan Prembun yang dihitung berdasarkan persentase jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan ketertiban yang terjadi dalam periode tertentu.

1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Prembun yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data: Kecamatan Prembun Penanggung Jawab: Camat Prembun	Persentase Desa di Kecamatan Prembun yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan adalah persentase jumlah desa di Kecamatan Prembun yang melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Prembun dalam periode tertentu.
---------	--	--	---	--	---	---

Kebumen, 15 September 2025

Camat Prembun,



Martius Yudantoro, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198206232000121002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA



KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

I. LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Kantor Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

II. TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja;
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat ketentuan mengenai:

1. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan;
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
3. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

V. DEFINISI

1. **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi

hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

VI. PERSYARATAN UMUM

1. Perjanjian Kinerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

VII. KRITERIA KEBERHASILAN

Apabila capaian kinerja telah memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

VIII. DOKUMEN PELENGKAP

1. Perjanjian Kinerja
2. Renstra
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Kuesioner Kepuasan Pelanggan
5. Dokumen hasil penilaian SAKIP

IX. PROSEDUR

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

1. Camat Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja;
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP Kantor Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data;
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data;
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja;
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja di distribusikan kepada Sekretariat dan Kasi;
7. Sekretariat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP;
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja;
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris;
10. Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
11. Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Camat Prembun Kabupaten Kebumen;
12. Menyimpan data kinerja.

Prosedur Pengukuran Kinerja

1. Camat Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja;
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja;
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART;
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan;
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan;
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris;
8. Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
9. Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat Prembun Kabupaten Kebumen;
10. Menyimpan data kinerja.

PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA	CAMAT	SEKRETARIAT	KASI	TIM SAKIP	STAF	MUTU BAKU			
							Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Camat Pembun memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap- tiap tujuan/sasaran/ program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan- RB RENSTRA, IKU, Program Kerja Kegiatan	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
5	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
6	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap- tiap tujuan/sasaran/ program/kegiatan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	120 menit	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja	

7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.						Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	
9	Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat Prembun						Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Camat	
10	Menyimpan Data Kinerja						Arsip hasil Pengumpulan data Kinerja			



MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si.

Penata Tingkat I

NIP. 198206232000121002

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA	CAMAT	SEKRETARIAT	KASI	TIM SAKIP	STAF	MUTU BAKU			
							Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Camat Pembun memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program Kerja Keg. RENSTRA, IKU, Hasil Survei, Lap. Hasil Evaluasi, SAKIP Menpan-RB	1 hari	Checklist Dokumen	
5	Tim SAKIP menyiapkan formulir Pengumpulan data capaian kinerja						Draft Formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasi						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	5 menit	Bukti Tanda Terima formulir	
7	Sekretariat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	

8	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja					Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	120 menit	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris					Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan					Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	90 menit	Laporan hasil pengumpulan data kinerja	
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Camat Prembun					Laporan hasil pengumpulan data kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Camat	
12	Menyimpan Data Kinerja					Arsip hasil mengumpulkan data kinerja			



CAMAT PREMBUN

MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si.

Penata Tingkat I

NIP. 198206232000121002